

**PROSES PENYELESAIANHADHANAH ANAKADOPSI PASCA
MENINGGALNYA ORANG TUA ANGKAT DI NAGARI
KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
GunaMeraihGelarSarjanaHukum
padaProgram StudiHukumKeluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
WITIA OKTAVIANI
NIM: 1513010079**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGAFAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2019 M/1440 H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Proses Penyelesaian *Hadhanah* Anak Adopsi Pasca Meninggalnya Orang Tua Angkat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”. Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya penolakan *hadhanah* anak adopsi oleh salah satu keluarga pada masyarakat Nagari Koto Bangun, sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak ditegaskan bahwa masyarakat harus melindungi hak asuh anak. Fokus penelitian ini adalah penyelesaian masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat pada praktik masyarakat Nagari Koto Bangun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis *normatif-kualitatif*. Temuan penelitian ini adalah, *pertama* alasan penolakan *hadhanah* anak adopsi terjadi dalam dua peristiwa. Peristiwa Pertama: status bibi angkat dalam keadaan janda, sehingga tidak memungkinkan bagi ayah angkat bisa bebas menemui anak, sedangkan ayah angkat memaksa ingin bisa bebas menemui anak. Peristiwa kedua, status bibi angkat sudah bersuami dan suaminya keberatan menerima anak, sebab nafkah isteri ditanggung oleh suaminya, sedangkan uang untuk biaya hidup anak dihabiskan oleh ayah angkat. *Kedua*, prosedur penyelesaian masalah *hadhanah* anak adopsi yaitu: Penerimaan anak pada masyarakat dengan mengumpulkan perangkat nagari dan tokoh masyarakat, sehingga anak diterima di nagari. Kemudian perkumpulan sesama suku mandahiliang untuk membujuk keluarga angkat supaya mau melakukan *hadhanah* anak adopsi, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya rapat antar sesama suku mandahiliang untuk menetapkan orang yang melakukan *hadhanah* anak adopsi. Hasil rapat adalah salah satu keluarga pada suku mandahiliang (keluarga Azma) mengambil alih *hadhanah* anak adopsi dengan tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga angkatnya. *Ketiga*, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi oleh masyarakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu masyarakat menyelesaikan masalah *hadhanah* tersebut dengan menentukan orang yang menjadi wali bagi anak. Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka masyarakat atau keluarga harus mengajukan permohonan ke Pengadilan. Selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan pengalihan *hadhanah* anak adopsi.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **PENOLAKAN HADHANAH ANAK ADOPSI AKIBAT MENINGGALNYA ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota)**, yang disusun oleh **Witia Oktaviani, NIM 1513010079**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2019

Pembimbing I


Dr. Yusnita Eva, S. Ag. M.Hum
NIP.197504032002122001

Pembimbing II


Zulfan, SHI, MH.
NIP.197910192007101002